

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kekerasan pada anak merupakan segala tindakan atau perlakuan yang menyebabkan anak mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Kekerasan pada anak biasanya seringkali disebut dengan istilah Child Abuse atau diartikan sebagai perbuatan menganiaya atau perlakuan yang tidak pantas yang dilakukan kepada seseorang yang berumur dibawah 18 tahun (Meri et al., 2023). Sedangkan kekerasan seksual merupakan segala pelecehan, tindakan yang menjatuhkan, merendahkan, atau mengganggu badan maupun fungsi reproduksi seseorang diakibatkan ketidaksesuaian hubungan kuasa dan gender mengakibatkan derita psikis ataupun fisik, serta menghalangi akses ke pendidikan yang aman dan optimal (KEMENRISTEK, 2024).

Oleh karena itu, kekerasan seksual terhadap anak dapat dikatakan sebagai setiap bentuk tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap anak, baik dengan kontak fisik maupun non-fisik, yang dilakukan tanpa persetujuan anak atau dalam kondisi di mana anak belum mampu memberikan persetujuan secara sadar. Tindakan ini dapat berupa pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pornografi anak, hingga ajakan atau rayuan seksual yang tidak pantas. Kekerasan seksual pada anak akan menimbulkan dampak negatif dan sangat serius terhadap kesehatan mental (psikologi), emosional, fisik serta munculnya krisis kepercayaan diri dan juga kemampuan sosial mereka.

Berdasarkan data dari Pusdatin KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tercatat sebanyak 1.478 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi sampai dengan Oktober 2023, dimana kasus kekerasan seksual anak merupakan kasus yang paling tinggi. Adapun rincian kasus tersebut adalah 615 kasus kekerasan seksual, 303 kasus kekerasan fisik/psikis, 126 kasus anak berkonflik dengan hukum dan sebanyak 55 kasus anak korban eksploitasi ekonomi (KPAI, 2023).

Selanjutnya, berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat bahwa sepanjang periode Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 5.552 korban merupakan anak perempuan dan 1.930 korban adalah anak laki-laki. Kekerasan seksual tercatat sebagai jenis kekerasan dengan jumlah korban terbanyak, dan tren ini telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2024 (Kemenpppa, 2024).

Jika dilihat dari tingginya tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, maka sudah sepantasnya anak-anak wajib mendapatkan perlindungan terutama dari pemerintah. Seperti halnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan jika pemerintah memiliki kewajiban dan berperan besar dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak agar masalah kekerasan terhadap anak dapat diatasi.

Kota Jambi yang juga merupakan salah satu kota yang tidak luput dari persoalan tersebut. Sehingga pemerintah telah menyediakan tempat pelaporan ataupun pengaduan yang bisa dijangkau maupun diakses oleh korban mengenai tindak kekerasan yang mereka alami. Namun pada kenyataannya kasus kekerasan anak belum sepenuhnya dapat diatasi. Seperti yang dilansir dari media online Tribun Jambi, Kepala UPTD Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi menyebutkan jika pada tahun 2023 Kota Jambi menjadi perhatian karena memiliki kasus kekerasan terhadap anak yang terbanyak dibandingkan wilayah lain di Provinsi Jambi (TribunJambi, 2023).

Dari banyaknya kekerasan anak yang terjadi di Kota Jambi, kekerasan seksual anak adalah merupakan kasus kekerasan yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis kekerasan lain yang terjadi pada anak. Seperti halnya yang terjadi pada tahun 2023, seorang ibu rumah tangga di kawasan rawasari, Kota Jambi yang juga merupakan pemilik rental PS telah melakukan pelecehan seksual kepada 11 anak di bawah umur, di mana terdapat 9 anak laki-laki dan 2 anak perempuan yang menjadi korban pelecehan (Kompas, 2023).

Sementara itu, pada tahun 2024 tepatnya pada bulan Oktober terjadi tindak pelecehan seksual atau pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren di wilayah Kenali Asam Bawah, Kota Jambi. Korban pencabulan berjumlah 12 anak, dimana terdapat 11 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang merupakan santri dan santriwati di pondok

pesantren tersebut (DetikNews, 2024). Selanjutnya, di bulan November 2024 kembali terjadi pencabulan terhadap seorang siswa laki-laki Smp di Kota Jambi yang dilakukan oleh seorang pria yang berpakaian PNS (JambiLink, 2024).

Dengan adanya kasus pelecehan yang terjadi kepada 12 santri dan seorang siswa SMP di Kota Jambi pada tahun 2024 serta ditambah dengan data yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah kekerasan seksual anak yang terjadi di kota Jambi sehingga terlihat jelas bahwa persoalan ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah terutama oleh instansi terkait.

Tabel 1.1

Data Kekerasan Anak di Kota Jambi
Tahun 2023 – 2024

No	Jenis Kekerasan	Tahun	
		2023	2024
1	Fisik	5	19
2	Psikis	14	9
3	Seksual	24	31
4	Penelantaran	8	28

Sumber : UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DPMPPA Kota Jambi

Berdasarkan data kekerasan anak yang diperoleh dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DPMPPA Kota Jambi terlihat bahwa jumlah kekerasan seksual anak merupakan kekerasan yang selalu mengalami jumlah yang paling tinggi diantara jenis kekerasan lain pertahunnya.

Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kekerasan seksual anak mengalami peningkatan atau kenaikan sebanyak 7 kasus dimana jumlah kekerasan seksual anak pada tahun 2023 adalah sebanyak 24 kasus dan pada tahun 2024 sebanyak 31 kasus.

Meningkatnya jumlah kekerasan, khususnya kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kota Jambi tidak boleh dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai masalah kecil. Sebaliknya ini merupakan masalah serius, dengan terjadinya peningkatan jumlah kekerasan seksual pada anak di Kota Jambi membuktikan bahwa masih banyak anak yang belum mendapatkan hak perlindungannya dari pemerintah secara layak.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) adalah instansi yang dibuat dan dibentuk oleh pemerintah untuk mengantisipasi dan melindungi perempuan dan anak dari pelecehan seksual dan penganiayaan. DPMPPA bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup perempuan dan anak yang memperoleh tindak kekerasan.

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan anak Kota Jambi dalam persoalan seperti ini sangat diperlukan dan sangat penting. Peran adalah dasar dari interaksi manusia yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. sehingga memberikan tujuan dan arahan dalam kehidupan individu atau kelompok. Menurut Sarwono teori peran dianggap sebagai kumpulan dari berbagai disiplin ilmu, orientasi bahkan teori.

Sementara itu Biddle dan Thomas berpendapat bahwa peran merupakan suatu rangkaian yang memberikan batasan yang menentukan terhadap perilaku seseorang terhadap orang lain sepadan dengan posisinya. Jika seseorang menjalankan hak serta kewajibannya sesuai dengan statusnya maka berarti dia sedang menjalankan suatu peranan (Murisal & Sisrazeni, 2022).

Adapun berdirinya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DPMPPA Kota Jambi telah didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permenpppa) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, selain itu juga berdasarkan pada Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, rincian tugas dan tata kerja UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Dengan adanya UPTD PPA ini dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan kajian penelitian terdahulu yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk penelitian.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yoga Andreas Madarat, dkk (2021) yang berjudul *“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu”*. Menggunakan metode kualitatif serta pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak yang mencakup tiga hal yakni membimbing, menetralsir dan mengobati (Manarat et al., 2021).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lisa Arum dan Riri Maria Fatriani (2023) yang berjudul “*Pelaksanaan PITA MOLIN (Pelayanan Informasi Konsultasi Mobil Perlindungan) Sebagai Inovasi Perlindungan Anak Kota Jambi*”. Menggunakan metode kualitatif serta pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaannya Inovasi Pita Molin hanya dapat menjangkau beberapa sekolah saja serta ditemukannya kendala dalam pelaksanaan inovasi tersebut, yakni Sumber Daya Manusia serta Psikolog yang masih kurang (Arum Ristiani & Maria Fatriani, 2023).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Weni Irawati (2022) yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Unit Pelaksanaan Teknisi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi)*”. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum kepada Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Jambi yang dilaksanakan oleh UPTD PPA serta untuk mengetahui apa kendala dalam melakukan Perlindungan Hukum tersebut. Temuan penelitian ini adanya pemberian edukasi tentang Kesehatan reproduksi, rehabilitasi, pemberian bantuan dan pendampingan hukum. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah lemahnya peningkatan kebijakan dan terbatasnya sumber daya manusia (Irawati, 2022).

Keempat, penelitian oleh Feva Marrich, dkk (2022) berjudul “*Implementasi Kebijakan Tentang Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di UPTD - PPA Provinsi Sulawesi Utara)*”. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Sulawesi Utara, kemauan, keseriusan, dan keterampilan para pelaksana dinilai sudah baik dan profesional di bidangnya masing-masing. Meskipun menghadapi berbagai kendala, mereka tetap berusaha mencari solusi (Marrich et al., 2022).

Kelima, penelitian oleh Mauliddia dan Hertati yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual*”. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo sudah terlaksana dengan baik dan optimal secara menyeluruh karena kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan isi dan konteks kebijakan. Namun jumlah korban kekerasan seksual terhadap perempuan tetap tinggi, sehingga UPTD PPA Sidoarjo harus meningkatkan upayanya dengan mengikuti peraturan berlaku saat ini (Mauliddia & Hertati, 2023).

Keenam, Penelitian oleh Dede Rahmaida Nurlaeli (2022) yang berjudul “*Inovasi Sosial Pada Pelayanan Anak Korban Kekerasan Seksual*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini berfokus pada pelayanan UPTD PPA Kota Sukabumi terhadap anak korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi penerapan inovasi sosial pada layanan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 5 cara baru dalam penerapan atau langkah yang di lakukan (Nurlaeli, 2022).

Tabel 1. 2

Pengelompokan Penelitian Terdahulu

Kategori	Temuan
Inovasi • Lisa Arum dan Riri Maria Fatriani (2023) • Dede Rahmaida (2022)	Dalam menghadapi kekerasan seksual anak yang sering terjadi, pemerintah telah berupaya untuk mencari solusi yakni dengan menciptakan inovasi yang dapat membantu dalam meminimalisir kekerasan yang terjadi. Meskipun pemerintah telah melakukan inovasi namun pada kenyatannya dalam melaksanakan inovasi tersebut masih di temui kendala seperti ketidaktahuan masyarakat tentang adanya inovasi tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai program inovasi kepada masyarakat.

	Sehingga pemerintah perlu melaksanakan sosialisasi mengenai inovasi kekerasan terhadap anak kepada masyarakat.
Peran • Yoga Andreas Madarat (2021)	Dalam melaksanakan perannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak telah melaksanakan bimbingan dengan baik dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak dengan cara mendatangkan tokoh agama dan psikolog. Namun dalam melakukan netralisir di temui beberapa hambatan yakni terkadang korban dan orang tua nya tidak mau diajak bekerja sama seperti tidak memberikan keterangan secara jelas dan tidak mau datang dalam persidangan sehingga terjadi kekurangan informasi dan data untuk melaksanakan lanjutan proses kekerasan tersebut. Selain itu, dalam hal pengobatan terdapat pemberian

	bimbingan konseling dan pendampingan kepada korban.
Perlindungan Hukum • Weni Irawati (2022)	Dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap anak korban seksual yang berpedoman pada pasal 69A yakni Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan hak-hak seperti edukasi Kesehatan reproduksi, rehabilitasi, serta pendampingan hukum.
Implementasi • Mauliddia dan Herta (2023) • Feva Marrich (2022)	Meskipun penerapan maupun implementasi kebijakan perlindungan kekerasan seksual telah di jalankan dengan baik. Namun tetap saja angka kekerasan seksual terhadap anak belum mengalami penurunan. Oleh sebab itu pemerintah harus meningkatkan upaya agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan di harapkan.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu diatas juga memiliki kesamaan yang membahas terkait kekerasan seksual anak. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diatas adalah penelitian ini membahas terkait peran yang berfokus pada penanganan kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Seksual Anak Di Kota Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam menangani kekerasan seksual anak di Kota Jambi ?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam mengurangi kekerasan seksual anak di Kota Jambi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam menangani kekerasan seksual anak di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam mengurangi kekerasan seksual anak di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat, seperti berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna serta memberikan tambahan wawasan juga pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan serta dapat dijadikan rujukan pada penelitian selanjutnya.
- b. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi untuk instansi terkait dalam meninjau secara mendalam berkenaan dengan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan seksual anak di Kota Jambi.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi tolok ukur bagi Dinas terkait untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap persoalan kekerasan pada anak, khususnya kekerasan seksual anak di Kota Jambi.

- b. Sebagai upaya dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan juga pemerintah terhadap nasib dan perlindungan hak anak.

1.5 Landasan Teori

Landasan teori adalah komponen dalam penelitian berisi kumpulan konsep dan teori berisi pemahaman fenomena yang diteliti. Ini berfungsi untuk membantu peneliti menganalisis data, memahami konteks, dan menjelaskan temuan (Simarmata et al., 2023).

Dengan kata lain, landasan teori memberikan dasar kuat bagi penelitian, memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat dipahami dan dibangun atas pengetahuan yang sudah ada.

1.5.1. Peran

Teori peran (Role Theory) merupakan suatu teori yang menggabungkan berbagai konsep, pandangan, dan disiplin ilmu yang berbeda. Istilah “peran” diadopsi dari dunia teater. Dalam konteks teater, seorang aktor memainkan karakter tertentu dan diharapkan berperilaku sesuai dengan karakter yang ia perankan. Posisi seorang aktor dalam teater kemudian dianalogikan dengan posisi individu dalam masyarakat. Seperti halnya di dunia teater, posisi seseorang dalam masyarakat mirip dengan posisi seorang aktor, di mana perilaku diharapkan darinya tidak terlepas dari konteks, melainkan selalu berkaitan dengan keberadaan orang-orang lain dalam berinteraksi dengannya.

Dalam teori peran, "peran" dianggap sebagai konsep inti. Meskipun demikian, definisi tentang peran tetap menjadi salah satu yang paling sulit dipahami. Literatur mencatat adanya lebih dari seratus definisi berbeda terkait peran. Menurut Biddle & Thomas, sebagian besar definisi ini menggambarkan peran sebagai serangkaian pedoman yang menetapkan perilaku yang diharapkan dari individu dalam posisi tertentu (Sarlito Wirawan, 2014).

Peranan juga memiliki arti sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi dan tugas yang dilakukan dalam suatu aktivitas atau tujuan tertentu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Melalui kontribusinya, individu juga berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya, yang dilakukan dengan memperkuat posisi perannya (Karinda, 2024). Peranan tidak dapat dipisahkan dari status, dan demikian pula, status sosial tidak akan berfungsi tanpa adanya peranan. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya, ia sebenarnya sedang memainkan suatu peranan. Dengan demikian, peran sosial merupakan aspek dinamis dari status sosial yang berjalan berdampingan ketika seseorang memiliki suatu status, maka ia juga menjalankan peran dalam masyarakat pada saat yang sama (Kholifah et al., 2021).

Berdasarkan penjelasan mengenai peran diatas, maka dapat dikatakan jika peran mengacu pada serangkaian perilaku, tugas, atau kewajiban yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisinya dalam suatu lingkungan sosial. Dalam konteks sosial, peran menggambarkan bagaimana seseorang diharapkan bertindak atau berinteraksi dengan orang lain berdasarkan status atau kedudukannya. Peran membantu menjaga dan memberi panduan bagi

individu untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam berbagai situasi sosial. Dalam masyarakat, setiap individu atau kelompok memiliki peran tertentu yang bila dijalankan dengan baik, dapat membantu menjaga keteraturan, mendukung orang lain, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Blakely dalam Mudrajat Kuncoro (2004) menyebutkan tentang indikator yang dapat digunakan untuk mengamati peran pemerintah, yakni meliputi peran pemerintah sebagai koordinator, peran pemerintah sebagai fasilitator dan peran pemerintah sebagai stimulator (Nova & Ananta Prathama, 2023).

1) Koordinator

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai koordinator dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai koordinator, pemerintah bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai pihak, seperti masyarakat, sektor swasta, dan lembaga-lembaga lainnya, agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Peran pemerintah sebagai koordinator juga memiliki arti bahwa pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai pengatur untuk merumuskan kebijakan di wilayahnya. Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan melibatkan satu atau lebih institusi publik yang secara langsung bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan secara bersama-sama.

2) Fasilitator

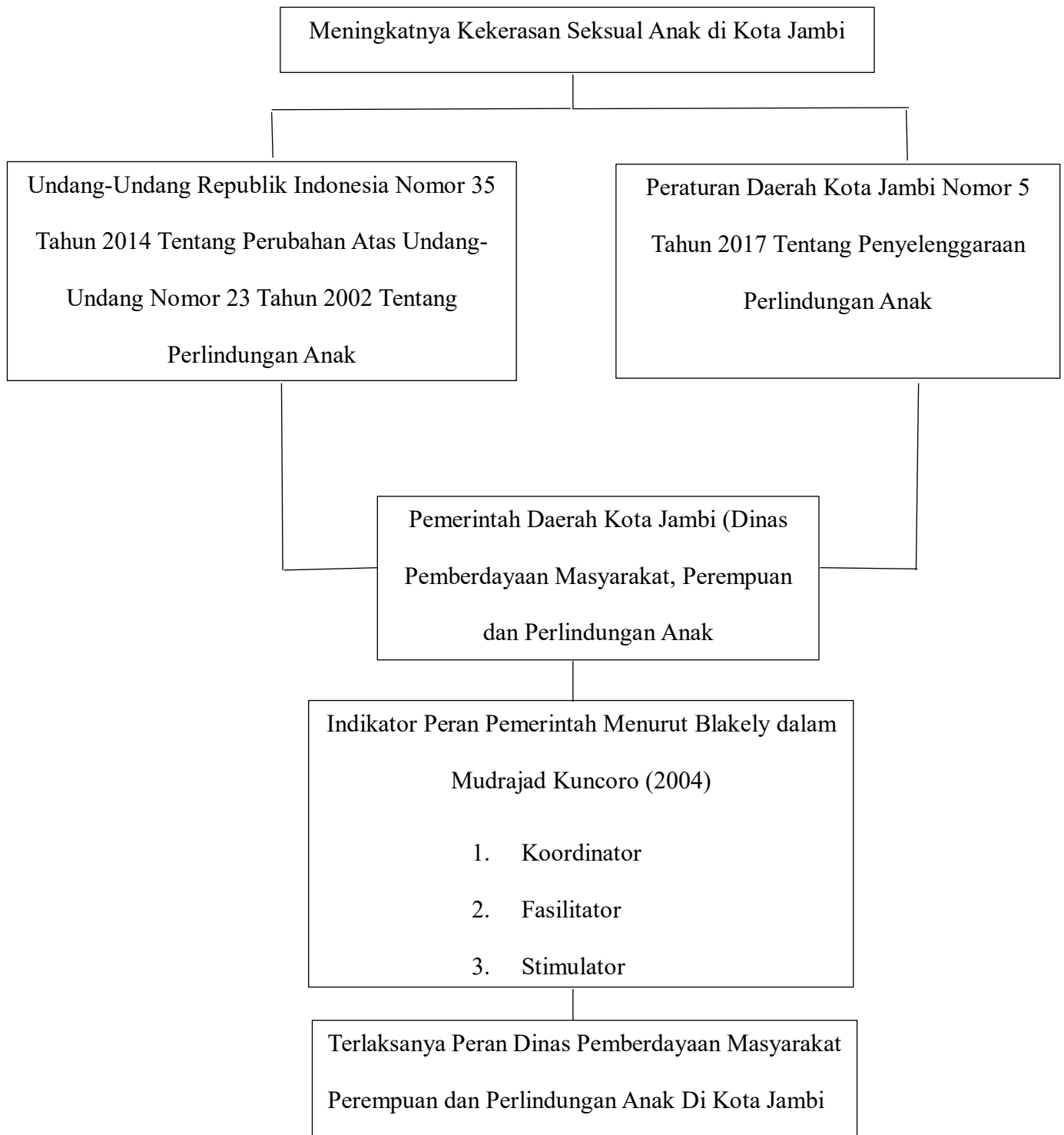
Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah memastikan terciptanya kondisi yang memungkinkan berbagai pihak dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya memiliki akses dan dukungan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, menyelesaikan masalah, dan menciptakan kesejahteraan. Sebagai fasilitator, pemerintah berupaya menciptakan dan memfasilitasi suasana yang tertib, aman, dan nyaman, agar masyarakat dapat berkembang dengan baik. melalui kebijakan, program, maupun layanan yang mendukung.

3) Stimulator

Peran pemerintah sebagai stimulator merujuk pada upaya pemerintah untuk mendorong atau merangsang berbagai sektor dalam masyarakat agar dapat berkembang lebih cepat dan efektif. Sebagai stimulator, pemerintah berfungsi untuk menciptakan kondisi yang memotivasi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga-lembaga lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Peran pemerintah sebagai stimulator dapat dikatakan sebagai sebuah usaha untuk mendorong tindakan tertentu yang mengarah pada perbaikan atau pencapaian tujuan yang lebih baik.

1.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1



Berdasarkan kerangka berpikir diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Jambi memiliki tugas sebagai penyelenggara perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini di dasari pada meningkatnya kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Jambi. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Jambi melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai perwakilan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak, maka peran DPMPPA sangat penting dalam menangani kekerasan anak, khususnya kekerasan seksual anak.

Agar dapat mengetahui bagaimana peran yang telah dijalankan oleh DPMPPA Kota Jambi, maka peneliti menggunakan teori peran pemerintah dari Blakely dalam Mudrajat Kuncoro (2004) untuk mempermudah peneliti memahami bagaimana peran yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan seksual anak di Kota Jambi.

1.7 Metode Penelitian

Creswell mendefinisikan metode penelitian sebagai pendekatan yang terdiri dari langkah-langkah dan prosedur tertentu yang dipakai dalam mengumpulkan dan menganalisa data, hal ini juga merupakan usaha dalam mempelajari dan menelaah masalah dengan memakai cara ilmiah yang seksama dan jeli untuk menghimpun, mengolah, dan menganalisis data dengan sistematis dan objektif

untuk memperoleh kesimpulan dalam memecahkan masalah ataupun menguji hipotesis agar mendapatkan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia (Abubakar, 2021). Dengan demikian, metode penelitian merupakan kerangka kerja yang membimbing proses penelitian secara keseluruhan.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Creswell menjelaskan penelitian kualitatif adalah sebagai metode atau penelusuran yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami suatu fenomena utama (Semiawan, 2010). Penelitian kualitatif memberikan kerangka kerja yang sangat cocok untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam mengenai peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam menangani kekerasan seksual anak di Kota Jambi dan memastikan bahwa analisis yang dihasilkan didasarkan pada pemahaman yang kaya dan kontekstual dari situasi di lapangan.

Data kualitatif yang dipakai bersumber dari wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam menangani kekerasan seksual anak.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Merupakan tempat peneliti memperoleh data akurat dalam menggambarkan keadaan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yang beralamat di Jl. Samarinda, Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi.

1.7.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merujuk aspek yang menentukan arah dan tujuan penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam menangani kekerasan seksual anak di Kota Jambi.

1.7.4. Sumber Data

a. Sumber Primer

Menurut Amirin, data primer adalah informasi atau data yang didapat secara langsung dari sumber pertama di lokasi atau objek penelitian (Rahmadi, 2011).

Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang di dapat secara langsung dari hasil observasi dan wawancara bersama narasumber dilapangan.

b. Sumber Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah informasi atau data yang didapat dari sumber kedua atau sumber tambahan yang menyajikan data yang diperlukan (Rahmadi, 2011). Data ini mencakup berbagai jenis dokumen tertulis dan elektronik, serta rekaman dan lainnya yang telah dikumpulkan oleh peneliti maupun lembaga lain.

Data sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh melalui studi dokumen, dokumen laporan kegiatan, literatur, jurnal, buku yang berhubungan dengan peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan

Perlindungan Anak (DPMPPA) kota Jambi dalam menangani kekerasan seksual anak.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini yaitu dengan purposive sampling. Menurut Sugiyono, purposive sampling adalah pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan khusus melibatkan pemilihan individu yang dianggap paling mengetahui informasi yang diinginkan atau memiliki posisi strategis, sehingga memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi objek yang diteliti. dalam menetapkan seseorang yang bisa dijadikan informan (Sugiyono, 2020).

Peneliti memilih informan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan topik penelitian. Informan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kepala Bidang Perlindungan Anak
2. Kepala UPTD PPA Kota Jambi
3. Konselor
4. Pengadministrasi Umum

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Merujuk pada metode yang dipakai dalam menghimpun informasi maupun data dalam sebuah penelitian.

a. Observasi

Menurut Supardi, observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diteliti secara

sistematis. Sementara itu, Guba dan Lincoln menyatakan jika pelaksanaan observasi adalah untuk mendapatkan gambaran yang nyata tentang suatu peristiwa ataupun kejadian guna menjawab pertanyaan penelitian (Fitrah & Luthfiyah, 2017). Dengan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung peneliti dapat mengetahui peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam menangani kekerasan seksual anak di Kota Jambi.

b. Wawancara

Menurut Moleong, wawancara adalah bentuk percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, percakapan ini melibatkan pewawancara dan orang yang diwawancarai (Fiantika et al., 2022). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan atau instrumen wawancara sebelumnya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Arikunto adalah pengkajian pada materi tertulis misalnya buku, dokumen, catatan dan lain- lain. Moelong berpendapat jika dokumentasi merupakan sumber yang konsisten, seperti yang ditunjukkan oleh bukti pengujian, dan sulit ditemukan. Hasil pengkajian menambah pengetahuan tentang subjek yang diselidiki. Dokumentasi dalam penelitian ini didapatkan dari berita online, arsip dan dokumen resmi terkait.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dikerjakan secara kontinu sampai selesai. Ada tiga langkah yang harus dilakukan sampai selesai dalam menganalisis data (Lasiyono & Alam, 2024), yakni :

1. Reduksi Data

Mencatat, membuat rangkuman, dan memilih elemen penting, data yang sudah direduksi menunjukkan deskripsi dan memberikan arahan jelas. Sehingga memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mengumpulkan data lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Membuat peneliti lebih mudah mengerti mengenai kejadian yang terjadi serta merancang tindakan lanjutan sesuai dengan yang mereka ketahui. Bentuk penyajian data bisa berbentuk uraian singkat, bagan, grafik atau yang lainnya.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap terakhir dalam analisis data, Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data yang telah diperoleh, mencatat poin-poin penting dari data tersebut, sehingga kesimpulan dapat diambil dan di pertanggungjawabkan.

1.7.8. Keabsahan Data/Triangulasi

Keabsahan data mengarah pada sampai mana data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan gejala yang sedang diamati dan bebas dari kesalahan atau bias.

Padgett mengatakan bahwa triangulasi mengarah pada pemakaian dua bahkan lebih sumber yang bertujuan untuk mendapat gambaran yang lengkap dan menyeluruh (Riasnugrahani & Analya, 2023).

Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber. Tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi hasil dengan membandingkan data yang diperoleh dengan beberapa sumber.